

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA MASJID
RAYA NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI DARUSSALAM
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

ASTINA RIA SOPHIANA

1801280059



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA
MASJID RAYA NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI
DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

ASTINA RIA SOPHIANA

NPM : 1801280059

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Alfi Amalia, SEI, M. EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti

Ayahanda Darianto

Ibunda Susanti

Abangda tercinta Tri Aries Munandar

Kakak tercinta Maysyarah

Adik tercinta Robi Alwi Almunawar

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Serta sahabat-sahabat yang selalu ada dalam member semangat dan menemani tawa dan tangis dalam proses skripsi.

Terimakasih dan masi bertahan sampai akhir.

Motto

*"Mulailah dari tempatmu berada.
Gunakan yang kau punya.
Lakukan yang kau bisa."*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 15 Oktober 2022



Astina Ria Sophiana
NPM:1801280059

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA
MASJID RAYA NUR HIDAYAH DESA SEI MERANTI
DARUSSALAM KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


Oleh :

ASTINA RIA SOPHIANA
NPM : 1801280059

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 15 Oktober 2022

Pembimbing



Alfi Amalia, SEI, M. EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 15 Oktober 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Astina Ria Sophiana

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Astina Ria Sophiana** yang berjudul **"Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Alfi Amalia, SEI, M. EI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Medan, 15 Oktober 2022

Pembimbing



Alfi Amalia, SEI, M. EI

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 15 Oktober 2022

Pembimbing



Alfi Amalia, SEI, M. EI

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

**Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0453bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : رَبُّ
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : اَلْبِرِّ
- al-hajj : اَلْحَجِّ
- nu"ima : نُوَيْمَى

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : اَلرَّجُلِ
- as-sayyidatu : اَلسَّيِّدَةِ
- asy-syamsu : اَلشَّمْسِ
- al-qalamu : اَلقَلَمِ

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta"khuzūna : تَحْرُوقٌ
- an-nau" : أُنَىء
- syai"un : شَيْءٌ
- inna : اِنَّ
- umirtu : اِيْمِرْتُ
- akala : اَكْم

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna
awwalabaitinwudi'alinnasilallażibakkatamub
arakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

h. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid* Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Astina Ria Sophiana, 1801280059, Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang di masjid tersebut, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dilakukan pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Dengan beberapa informasi yaitu nazhir, pengurus masjid, sekretaris, tokoh agama dan wakif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang di dapat, bahwa wakaf uang di masjid tersebut sudah sesuai dengan syariah. Pengumpulan wakaf uang di ambil oleh masyarakat yang berkecukupan dan di kelolah untuk pembangunan masjid yang sedang dalam perbaikan.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Uang.

ABSTRAK

Astina Ria Sophiana, 1801280059, Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

This study aims to determine how the management of cash waqf in the mosque, the research used is descriptive qualitative research. The data collection method used is the method of observation, interviews and interviews documentation, carried out at the Great Mosque of Nur Hidayah Sei Meranti Darussalam Village Tanjung Medan District Rokan Hilir Regency. With some information, namely nazhir administrator mosques, secretaries, religious leaders and wakif, the results of this study indicate that based on the results of interviews obtained the cash waqf in the mosque is in accordance with with sharia, the collection of cash waqf is taken by the affluent community and managed for the construction of a mosque which is under repair.

Keywords : Cash waqf, implementation and management of cash.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal ini sebagai bahan acuan dan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini diajukan dengan judul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan proposal ini tidak mungkin dapat terselesaikan jika tidak adanya bimbingan, nasehat serta pengarahan dari pihak- pihak lainnya. Dan penulis menyadari bahwasanya proposal ini masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin sekiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya proposal ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini, yakni ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Orang tua penulis, yakni Ayahanda tercinta, Bapak Darianto dan Ibunda tercinta Ibu Susanti yang selalu mendoakan ananda agar selalu kuat, sabar, istiqomah dalam mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M. A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu M.A selaku Wakil Dekan Fakultas III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M, Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Alfi Amalia, SEI, M. EI selaku Dosen Pembimbing Penulis.
9. Seluruh Staf Dosen pengajar dan Biro Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi dan arahan-arahan serta nasehat yang bermanfaat kepada penulis selama proses pembelajaran dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, yakni Sutria, Fatimah, Via, Zenny, Winda, Novi pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya proposal ini masih belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayat-Nya, *Aamiin Yaarabal' alamin.*

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2022

Penulis

Astina Kia Sophiana

DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Implementasi	8
a. Pengertian Implementasi.....	8
b. Tujuan Implementasi	9
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi	10
2. Pengelolaan Wakaf.....	11
a. Pengertian Pengelolaan	11
b. Pengelolaan Wakaf Tunai	12
3. Wakaf.....	12
a. Pengertian wakaf.....	12
b. Sejarah Wakaf.....	14

c. Dasar Hukum Wakaf.....	16
d. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	17
e. Wakaf Uang di Indonesia.....	18
f. Potensi Wakaf Uang di Indonesia	19
g. Manfaat Wakaf	19
h. Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)	21
4. Implementasi Wakaf.....	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40
F. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Rincian Jumlah Wakaf	4
Tabel 2.	Kajian Penelitian Terdahulu	29
Table 3.	Rincian Waktu Penelitian	36
Tabel 4.	Data Tingkat Penduduk.....	44
Tabel 5.	Data Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 6.	Total Aset Wakaf Uang Tahap V.....	46

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pemikiran.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Islam di Indonesia secara historis tidak dapat dipisahkan dengan perwakafan, yang mana potensi wakaf dapat dipakai sebagai penunjang pada dakwah Islamiah. Setiap bangunan yang difungsikan untuk kepentingan keagamaan dan sosial, baik yang berupa tempat ibadah, kompleks Pendidikan, pusat penyiaran Islam, asrama ataupun tempat amal kebajikan yang lainnya itu, selama ini memang pada umumnya berdiri diatas tanah wakaf(Suhirman, 2015).

Dalam perekonomian saat ini, sistem perekonomian yang banyak dianut di banyak negara adalah sistem kapitalis. Pengertian kapitalis, sesuai asal katanya kapital yang berarti modal, adalah sistem perekonomian yang menganggap modal sebagai penggerak perekonomian. Kapitalisme mengakui kekuasaan kaum pemodal (kapitalis) sebagai motor perekonomian yang menanamkan modalnya (Nada Fauzana Azizah,2021).Dampak pembangunan dalam sistem kapitalis banyak merugikan masyarakat lemah, karena akan semakin banyak penggusuran, pembersihan pedagang retail oleh pesaing modal besar seperti pembukaan minimarket maupun pembukaan lahan oleh perusahaan swasta untuk produksi usaha mereka. Untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi, perlu memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan, peran pemerintah dan instrumen keuangan publik khusus untuk melindungi aset-aset strategis dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal.

Dalam Islam sudah mengenal instrumen keuangan publik yang memproteksi atas asset-aset strategis agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk kesejahteraan bersama. Instrumen tersebut bernama wakaf, wakaf merupakan potensi keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya partisipasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik, maka beban untuk lebih ringan dan relatif lebih mudah.

Wakaf memiliki keluwesan tersendiri dalam pemanfaatannya dibanding zakat. Pada pengelolaan zakat, pedomannya cukup jelas, dimana zakat diambil dari masyarakat yang mampu (*muzakki*) dan diberikan kepada delapan golongan masyarakat penerima (*mustahik*). Sedangkan wakaf tidak terpaku ke syarat pemberi wakaf adalah orang yang mampu dan penerima tidak dibatasi diberikan kedelapan golongan saja. Wakaf diberikan oleh masyarakat pemilik asset (*wakif*) lalu aset tersebut diserahkan pengelolaannya kepada pengelola (*nadzir*) untuk kemanfaatan masyarakat luas. Apabila wakif mengakadkan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat seperti khusus untuk klinik, sekolah atau keperluan lain maka nadzir wajib memenuhinya (Nada Fauzana Azizah,2021).

Kemasyhuran wakaf sudah terbukti dan tercatat sejak awal kedatangan Islam di Semenanjung Arab, yaitu sejak masa kepemimpinan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (SAW) dan *khulafa ur-rashidin*, yang kemudian berlanjut hingga masa khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Ottoman. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki administrasi wakaf, sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan ekonomi pemerintahan. Fakta ini lebih diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur dan stagnan akibat salah urus (*mismanagement*) dan buruknya administrasi Lembaga pengelola wakaf.

Fakta-fakta itulah yang kemudian mendorong sejumlah negara Muslim untuk mengkaji ulang dan revitalisasi peranan dan fungsi Lembaga wakaf. Upaya revitalisasi wakaf secara umum bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim mengalami perubahan paradigma, baik dari sisi orientasi (dimensi) maupun dari sisi objek wakaf(Lokot, 2017).

Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia. Perubahan ini diawali dengan reformasi wakaf dari aspek local konstitusional dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf dipayungi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU

Nomor 41 tahun 2004. Lebih lanjut, pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur dan terorganisasi secara kelembagaan(Lokot, 2017).

Wakaf merupakan kegiatan menahan harta yang dapat diambil manfaatnyamun bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap padanya dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah(Elsi, 2006). Adapun landasan hukum wakaf yang tertera dalam surah Ali-Imran ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.(Q.S. AlImran ayat 92).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seseorang tidak mencapai kebajikannya di sisi Allah SWT sebelum mengikhlaskan harta yang dicintainya dengan menafkahnnya di jalan Allah SWT (Hasan, 2010). Dalam tatanan praktisdengan paradigma baru, pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif. Perubahan paradigma tersebut lebih lanjut menumbuhkan sarana baru pengembangan wakaf dengan memanfaatkan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi dan instrumen lainnya.

Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik yaitu permasalahan wakaf uang yang merupakan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf tersebut tentunya merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusutannya tidak dapat lepas dari faktor pengembangan dan penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Hal ini dapat diterapkan melalui transparansi pengurus BKMdalam pengelolaan wakaf produktif. Namun pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir memiliki masalah yang menjadi pertanyaan besar mengenai pengelolaan wakaf produktif masjid atau wakaf uang.

Hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf pada Masjid Raya Nur

Hidayah tersebut. Kurang jelas tentang pengelolaan wakaf, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang terjalankan pada Masjid.dan permasalahan dalam pengelolaan masih menggunakan cara tradisional, sehingga kurangnya efektifitas dalam pengelolaan wakaf tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah masalah pada penelitian ini karena kurangnya transparansi yang diimplementasikan pada pengurus BKM Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilirtersebut.

Oleh karena itu, untuk meneliti lebih lanjut terkait implementasi pengelolaan wakafuang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai bahan penelitian penulis. Nantinya, apabila implementasi pengelolaan wakaf tersebut berjalan dengan lancar dan semestinya maka tidak menutup kemungkinan tingkat transparansi pengolaan wakaf juga tidak bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “Implementasi Pengelolaan WakafUang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

NO	TAHUN	JUMLAH WAKAF
1	2020	62.020.000
2	2021	104.258.000
3	2022	154.004.000

Tabel 1.

Jumlah Wakaf dari Tahun 2020-2022

Dari wakaf diatas dapat diketahui bahwa potensi wakaf uang tunai di Masjid Raya Nur Hidayah mencapai 320.282.000 selama tiga tahun dijalankan, Yang di kelolah oleh nazhir dan pengurus masjid lainnya. Bahwa wakaf produktif

di masjid Raya Nur Hidayah sangat besar dengan peranannya bagi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat banyak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian adalah tidak terdapatnya Transparansi mengenai pemasukan dan pengeluaran wakaf yang sedang dijalankan. Pada dasarnya Transparansi harus dibangun atas dasar arus informasi yang jelas yang dapat di akses public, biar tidak terjadinya tindakan kecurangan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terbentuk berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi pengelolaan wakafuang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?
2. Mengapa tidak terdapatnya Transparansi tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah ada kendala dalam mengidentifikasikan pengelolaan wakafuang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan wakafuang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui alasan tidak terdapatnya transparansi pengelolaan wakaf uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Untuk mengetahui kendala dalam mengidentifikasi pengelolaan wakaf uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Bermanfaat untuk menambah pengalaman serta pembelajaran dan tentunya menambah wawasan serta gambaran penulis mengenai pengelolaan wakaf melalui uang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru dan data maupun referensi untuk bahan perbandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan wakaf melalui uang serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis

Berisi tentang deskripsi teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, meliputi: kajian Pustaka, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini terisi tentang langkah-langkah penelitian, yang meliputi: Rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi perusahaan, deskripsi karakteristik responden, penyajian data, interpretasi data hasil analisis data.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan data dan saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya di kaitkan dengan satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penepatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk menyapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu (Ulfatihah, 2020).

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi, 2015).

Menurut Mazmanian dan Sebatier, implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Waluyo, 2007).

Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan biokrasi yang efektif (Guntur Setiawan, 2004).

Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002).

Berdasarkan pengertian implementasi menurut beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan aturan atau program yang ditetapkan dan diterapkan dalam suatu organisasi dengan penyertaan sarana dan prasarana yang mendukung program tersebut.

b. Tujuan Implementasi

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Adapun tujuan penting dari implementasi seperti berikut:

1. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem bisa bekerja dengan tepat.
2. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut.
3. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati.
4. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional),

seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2. Pengelolaan Wakaf

a. Pengertian Pengelolaan Wakaf Uang

wakaf uang, dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang dapat menghasilkan sesuatu hasil lebih banyak. Uang jugak sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai alat tukar, melainkan sipa menjadikan alat produksi. Ini dapat mewujudkan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Demikian karna wakaf tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif, wakaf ini tidak bisa diberikan dalam satuan yang lebih kecil. (Suryadi & Yusnelly, 2019)

b. Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi vinansial umat untuk kemaslahatan perekonomian. Departemen Agama sebagai pemegang otoritas administrasi wakaf

secara produktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenal status hukum wakaf uang guna penyempurnakan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam undang-undang No 40 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf tunai perlu sebagai instrument keuangan alternative yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf, penyaluran wakaf sudah berlangsung sangat lama di Indonesia dalam undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Suryadi & Yusnelly, 2019)

3 . Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara Bahasa (etimologis), istilah '*wakaf*' berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat, sedangkan secara etimologi yang dimaksud dengan wakaf adalah *Tahbisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*, yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya". Sementara secara hukum para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan definisi ini terjadi karena perbedaan mazhab yang dianut, baik dari segi kelaziman, syarat pendekatan dalam masalah wakaf maupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan (Dr. Yoopi Abimanyu, 2017).

1. Para ulama dari kalangan **Mazhab Hanafi** mendefinisikan wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syarkhasi, dengan "menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain". Demikian pula pendapat Al-Murghianny, yang mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah". Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa

kedudukan harta wakaf masih tetap bertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Artinya, *wakif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi keatas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

2. Para ulama kalangan **Mazhab Maliki**, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Arafah mendefinisikan wakaf dengan “memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meskipun hanya perkiraan (pengandaian)”. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Para ulama kalangan **Mazhab Syafi’i** mengemukakan definisi yang beragam tentang wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala”.
4. Para ulama kalangan **Mazhab Hambali** mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu: “menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan”.
5. **Jumhur Ulama**, yang terdiri dari para ulama pengikut Syafi’i dan Hambali (termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al Syaibani, keduanya madzhab Hanafi) mendefinisikan wakaf dengan “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh”.

Berdasarkan definisi tersebut dan menurut pendapat jumhur ulama, dapat dikatakan bahwa secara umum harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pihak yang mewakafkan dan akadnya bersifat mengikat. Status harta wakaf adalah untuk digunakan bagi kebaikan dan kebermanfaatn bersama, sehingga dalam hal ini *wakif* tidak lagi bertindak secara hukum atas harta tersebut karena telah diwakili oleh penerima amanah untuk mengelolanya, yakni *nazhir*. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemiliknya semula, maka

kewajiban pemeliharaan dan segala sesuatu yang terkait dengan aset wakaf tersebut beralih menjadi tanggung jawab *nazhir*.

b. Sejarah Wakaf

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Imam al-Zuhri salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam (Sudirman Hasan,2010).

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madhab Sunni, dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubi yah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul mal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan madhab Sunni untuk menggantikan madhab Syi-'ah yang di bawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah.

Hukum mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi adalah boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin asy-Syahid mewakafkan harta milik negara. Nuruddin mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawas). Argumentasi kebolehan nya ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara (Derda Nella,2018).

Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah pemenuhan kesehatan masyarakat, pengangguran, dan migrasi

internal. Mungkin jika ditilik dari kehidupan ketatanegaraan, Bangladesh sebenarnya membutuhkan manajemen SDM yang lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera (Sudirman Hasan,2010).

Terlepas dari fenomena kehidupan masyarakat yang relatif miskin dan serba kekurangan, di bidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah.

Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (The Voluntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Development Bond), sertifikat wakaf uang (Cash Waqf Deposit Certificate), sertifikat wakaf keluarga (Family Waqf Certificate), obligasi pembangunan perangkat masjid (Mosque Properties Development Bond), saham komunitas masjid (Mosque Community Share), Quad-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (Zakat/Ushr Payment Certificate), sertifikat simpanan haji (Hajj Saving Certificate) dan sebagainya (Sudirman Hasan,2010).

Dan menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya memperbolehkan wakaf uang karna sudah adat kebiasaan di masyarakat setempat. Karena hukum yang diterapkan berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) yang mempunyai kekuatan yang sama dengan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: Apa yang di pandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan buruk oleh kaum muslimim maka dalam pandangan Allah pun buruk.

c. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Quran disebutkan beberapa ayat berkaitan dengan wakaf diantaranya adalah ayat 18 surat al-Hadiid yang artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan*

kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 18)”.

Sedangkan hadis Nabi yang menjadi dalil wakaf adalah hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” (HR. Muslim).

Selain itu hadis yang menyebutkan Utsman bin Affan membeli sebuah sumur di kota Madinah. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan umum, namun beliau sendiri ingin memanfaatkan air sumur itu untuk kepentingan sehari-hari. Hadits yang berkenaan dengan Utsman ini tidak dijumpai kata “Habs” (menahan), tetapi fungsi sumur itu yakni untuk kepentingan orang banyak, jelas pengertian wakaf di situ (Junaidi Abdullah, 2017).

Sedangkan dasar praktik wakaf di negara Indonesia adalah peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Kompilasi hukum islam Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah (Junaidi Abdullah, 2017).

d. Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami oleh fiqh klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

Perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari 34, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhri juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urf, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks) (Derda Nella,2018).

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi adalah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau muwadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin ([//ibn-jebreen.com](http://ibn-jebreen.com)), salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung (Sudirman Hasan,2010).

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang 40 . Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.41 Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan (Uswatun Hasanah, 2012).

e. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III (Sudirman Hasan,2010).

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: (1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku (Sudirman Hasan,2010).

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; di) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dang) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16) (Sudirman Hasan,2010).

f. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat

dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf (Sudirman Hasan,2010).

Mustafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Umrotul Hasanah, memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni 43a) lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa. (b) SWT dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,- (Sudirman Hasan,2010).

Nasution juga melakukan prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per bulan (Sudirman Hasan,2010).

g. Manfaat Wakaf Uang

Dalam rangka filantropi keadilan sosial, wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembangkan. Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu(Sudirman Hasan,2010).

Terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya.
4. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas (Sudirman Hasan, 2010).

Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan Antonio 48, yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf uang. Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya (Sudirman Hasan, 2010).

Kedua, asas kesejahteraan nadzir, sudah lazim kita dengar bahwa nadzir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nadhir asal jadi saja. Sudah saatnya, nadhir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki, sebagai misal, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. Sementara itu, The Centre Waqf Council India mengalokasikan dana sekitar 6% dari net income pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional.

Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya (Sudirman Hasan, 2010).

h. Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)

Sertifikat Wakaf Tunai merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and*

voluntary sector banking) yang pertama kali dalam sejarah. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Namun belakangan wakaf uang mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan suatu produk baru dalam sejarah Perbankan Islam (Sudirman Hasan,2010).

Pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni pe ngadaan barang privat (private good) dan barang social (social good). Karena itu, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang di belanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta wakaf.

Pembelian SWT dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, Pertama, Kemanfaatan bagi Kesejahteraan Pribadi; Semua manusia akan meninggal dunia. Karena itu tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pada saat dilahirkan kita dalam keadaan miskin dan pada saat meninggalkan kita pun akan dalam keadaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, semuanya akan berakhir kecuali tiga hal, yaitu: ilmu yang bermanfaat, anak saleh, dan amal jariyah. Wakaf uang termasuk salah amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Sudirman Hasan,2010).

Kedua, Kemanfaatan bagi Kesejahteraan Keluarga; SWT menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. SWT dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain lain sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari Sertifikat Wakaf Tunai itu. Karena dengan

cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang (Sudirman Hasan,2010).

Ketiga, Pembangunan Sosial; Sertifikat wakaf uang juga menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf uang, seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan universitas. Pembelian sertifikat itu dapat membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan (Sudirman Hasan,2010).

Keempat, Bantuan untuk Kesejahteraan Masyarakat; Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada kelompok miskin dan keamanan bagi kelompok kaya. Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga membantu hubungan terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang tidak. Tidak berlebihan kiranya kita mengharapkan bahwa melalui SWT akan memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan (Sudirman Hasan,2010)

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif sehingga orang yang akan melakukan wakaf haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus memenuhi syarat dan rukun wakaf. Nawawi, Ar-Raudhah yang dikutip dari Fikih Wakaf Departemen RI mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:¹

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'Alaih*(pihak yang diberi wakaf /peruntukan wakaf);

¹*Op.cit.* h. 14-15

- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf meliputi:²

- a. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
- b. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)
- c. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
- d. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
- e. peruntukan harta benda wakaf

Untuk mewakafkan sebuah harta atau benda, disini saya membagi syarat wakaf menjadi empat, yaitu syarat waqif, syarat mauquf bih, syarat mauquf ‘alaih dan syarat-syarat sighthat.

- a. Syarat wakif

1. Merdeka

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan

² Junaidi Abdillah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Zakat dan Wakaf*, Volume.4., No. 1., (2017), h. 92

budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuannya.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Baligh atau dewasa

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan miliknya.

4. Tidak berada dibawah pengampuan

Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai) Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Sedangkan

dalam pernyataan golongan Syafi'i, menyatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap bertabarru' setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata: saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/pemboros itu sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. Syarat Māuqūf bih

Harta yang diwakafkan dipandang sah jika memenuhi lima syarat dibawah ini, yaitu:

- 1) Harta tersebut bernilai;
- 2) Harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (Manqul)/harta benda yang tidak bergerak ('Uqar);
- 3) Harta tersebut diketahui kadar serta batasannya;
- 4) Harta tersebut murni milik waqif (orang yang mewakafkan).;
- 5) Harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta perkongsian

c. Syarat Māuqūf 'alaih

Jika yang dimaksudkan dalam mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada

pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, jika yang dimaksudkan dengan mauquf 'alaih adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

d. Syarat Sighat

Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu ditujukan dan untuk keperluan apa.

.4. Implementasi Wakaf

Pelaksanaan wakaf uang atau saham berbeda dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu adanya aspek kekekalan yang harus dipenuhi dan bentuk uang dan saham yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Dengan demikian perlu model khusus dalam mengimplementasikan uang dan saham sebagai aset wakaf.

Pelaksanaan wakaf uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan belum terimplementasikan dengan baik, hal ini juga dapat dilihat dari identifikasi masalah pada penelitian ini bahwasanya kurang terjadinya transparansi pada pengelolaan wakaf yaitu tidak adanya keterangan yang dapat dilihat oleh masyarakat tentang pengelolaan wakaf uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tersebut. Hal ini juga sejalan dengan

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara BKM dalam pengimplementasian pengelolaan wakaf uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Ketentuan umum pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41/2004 Tentang Pelaksanaan UU No.41/2004, khususnya dalam pasal 22 hingga 27. Berikut ringkasan ketentuan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang hanya bisa dilakukan dengan mata uang rupiah. Adapun mata uang asing yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.
- 2) Wakaf uang akan dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri
 - b. Melampirkan dokumen Anggaran Dasar dan dokumen pengesahannya sebagai badan hukum
 - c. Memiliki kantor operasional di dalam wilayah Republik Indonesia
 - d. Bergerak di bidang keuangan syariah
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadiah)
 - f. Direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- 3) Tugas-tugas yang harus dilakukan LKS-PWU sebagai lembaga pengelola wakaf yaitu:
 - a. Mengumumkan keberadaannya sebagai LKS-PWU kepada publik
 - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
 - c. Menerima wakaf uang secara tunai dari wakif atas nama nadzir
 - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama nadzir
 - e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis
 - f. Menerbitkan SWU serta menyerahkan sertifikat tersebut pada wakif dan menyerahkan tembusan pada nadzir yang ditunjuk wakif

g. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadzir

Pada dasarnya pemanfaatan wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikan uang tunai baik ke dalam sektor riil maupun sektor moneter. Secara umum hal tersebut serupa dengan reksadana, yaitu uang dikumpulkan oleh manajer investasi untuk diusahakan. Dalam hal wakaf uang, nadzir berperan sebagai manajer investasi yang mengelola uang wakaf. Uang yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan dua cara yaitu: pertama, dirubah ke dalam bentuk aset tetap; atau kedua, diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan dan akad kerjasama.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Islamiyati, et.al	Implementasi UU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa para pihak lebih banyak menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dimana alternatif penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur mediasi paling banyak digunakan oleh pihak sengketa dan mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak bisa dilaksanakan (Islamiyati, et.al, 2019).
2.	Suhirman	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini harus dilandasi oleh asas manfaat, asas tanggungjawab, asas professional, dan asas keadilan social. Dan

		Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	juga management pengelolaan harta tanah wakaf harus berpedoman pada prinsip partisipasi, prinsip penegakan hukum, prinsip transparansi, prinsip responsive, prinsip orientasi kesepakatan, prinsip keadilan, prinsip efektif dan efisien, prinsip akuntabilitas, dan prinsip visi strategis (Suhirman, 2015).
3.	Junaidi Abdullah	Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir melalui pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditunjukkan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pemberdayaan ekonomi ummat, dan kedua, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat/kegiatan-kegiatan sosial keagamaan (Junaidi Abdullah, 2018).
4.	Devi Agustina & Renny Oktafia	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tanah tersebut belum maksimal karena pada manajemen pengembangan tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk sewa saja dibidang pertanian dan manajemen pemanfaatan masih konsumtif yang digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat sekitar serta pada manajemen pelaporan yang masih belum dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi dari segi peningkatan perekonomian

		untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	masyarakat penyewaan tanah wakaf yang dilakukan oleh masjid tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Devi Agustina & Renny Oktafia, 2021).
5.	Agus Purnomo & Luthfi Khakim	Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi empat Rukun wakaf dan syaratnya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. Konsep pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin sudah sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang (Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang diharamkan agama dengan menggunakan harta/aset wakaf. Wakaf produktif yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Agus Purnomo & Luthfi Khakim, 2019).

6.	Faisal Umsu	Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur	Hasil Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengarah pada yuridis normative. Menurut Marzuki (2014) bahwa penelitian hukum yang mengarah pada yuridis normative itu digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi (Marzuki, 2014, h 47). Sehingga analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menggunakan sumber data melalui studi literature. Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No.2 Juli – Desember 2020 (https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata)
----	----------------	--	--

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf berdampak pada aturan ataupun undang-undang yang berlaku dan pihak internal dan eksternal.


Dari kelima hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan serta perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian tersebut yakni pada implementasi wakaf yang dilakukan pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Perbedaan dari keenam penelitian terdahulu di atas terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji tentang implementasi pengelolaan wakaf uang dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang belum pernah diteliti sebelumnya di Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu akan meneliti permasalahan yang sama yakni mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh para BKM selaku organisasi yang berperan aktif untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat sekitar masjid agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pengelolaan wakaf uang tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Dari kajian Pustaka dan beberapa acuan dari penelitian terdahulu, maka dapat penulis gambarkan sebuah kerangka pemikiran sederhana di bawah ini:

1. Kerangka berpikir menurut penulis adalah merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek masalah.
2. Menurut teori kerangka berpikir adalah model konseptual yang di manfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.
3. Menurut Sugiono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, bahwasanya penulis ingin melihat hubungan dari terimplementasinya pengelolaan wakafuang pada Masjid Raya

Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir apakah nantinya dari hal tersebut dapat menjadikan pengelolaan wakaf menjadi transparansi tentang pengelolaan wakaf baik tentang pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam pengelolaan wakaf pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh eksistensi yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan (Sugiyono, 2013). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Membahas penelitian kualitatif berarti membahas metode penelitian kualitatif yang di dalamnya juga akan dibahas pandangan filosofis suatu penelitian tentang ketakwaan disiplin ilmu dan realitas subjek penelitian dalam kebiasaan meneliti ilmu-ilmu sosial termasuk penelitian pendidikan dan keagamaan, termasuk metode yang digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian kualitatif telah menjadi tradisi ilmiah yang digunakan dalam penelitian di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial, budaya, psikologi dan pendidikan. Bahkan dalam tradisi penelitian terapan, metode ini sangat diminati karena manfaatnya lebih mudah dimengerti dan dapat secara langsung mengarah pada tindakan kebijakan jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Istilah lain dari penelitian kualitatif adalah naturalistik, post-positivistik, fenomenologis, etno-grafis, studi kasus, penelitian humanistik (Tjipto Subadi, 2006).

Metode penelitian yang berkualitas adalah metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari kegiatan wawancara, observasi, dan peninjauan dokumen. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif.

Model penelitian deskriptif berfokus pada masalah aktual seperti pada saat penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan melihat dan mengkaji

mengenai “Implementasi Pengelolaan WakafUang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”. Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan langsung di Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dimulai dari bulan Juni 2022 sampai selesai dilakukannya penelitian terkait Implementasi Pengelolaan WakafUang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir”.

No	Kegiatan	2022																															
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																												
2.	ObservasiPraPenelitian					■	■	■	■																								
3.	Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
4.	ACC Proposal																					■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal																									■	■	■	■				
6.	Penelitian																									■	■	■	■				
7.	Penyusunan Skripsi																									■	■	■	■				
8.	Sidang Munaqasah																													■	■	■	■

Tabel 3.
Rincian Waktu Peneletian

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

1. Data Primer (*primary data*)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden yaitu: pelindung/Nadzir NU.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah berbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, penunjang maupun Analisa konstruksi data, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah melakukan penelitian di lapangan dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan *observasi* yang sebenarnya. Observasi sangat diperlukan jika obser belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observasi dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Sehubung dengan fungsinya sebagai pengumpulan data, maka observasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah, bukan dengan

cara kebetulan saja. Dalam hal ini, observasi serta pencatatannya sedapat mungkin dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga hasil observasi memberikan kemungkinan untuk di tafsirkan secara ilmiah, Kegiatan observasi diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, dan memanipulasi situasi dan kondisi yang sedang diamati.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara terbagi tiga:

- a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b) Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c) Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk penelitian yang mendalam tentang subjek yang diteliti.

Jadi, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi terstruktur dan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang dalam hal ini si pelaku diajak wawancara dan meminta pendapat dan ide-idenya, dan bagi penulis untuk bisa mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan pelaku:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.

- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung dengan Ketua dan Bendahara (Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan berupa data-data mengenai gambaran tempat penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengupulkan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2 . Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Jadi, data yang

diperoleh akan dipilih mana yang perlu dan berhubungan dengan penelitian.

3. *Data Display*

Data display yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian dan bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data tersebut, dalam bentuk uraian singkat. Melalui penyajian data tersebut, maka data semakin mudah dipahami.

1. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Penarikan kesimpulan dikemukakan berdasarkan bukti yang ditemukan.

F. Teknik Keabsahan Data

Berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang tidak memerlukan subbab pengecekan keabsahan temuan, sebab sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam pendekatan ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sehingga data yang didapatkan sudah dianggap valid/absah, dengan demikian hasil penelitiannya juga absah pula (dengan asumsi semua proses penelitian dan analisis data sudah sesuai). Sedangkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen utama penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, sehingga tingkat subyektivitasnya lebih tinggi. Untuk itu, untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar obyektif dan hasil analisisnya juga obyektif sehingga temuannya dapat dipercaya diperlukan adanya pengecekan keabsahan temuan penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validita seksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Pada Penelitian

1. Sejarah Desa Sei Meranti Darussalam

Bahwa lokasi yang dijadikan sebagai daerah penelitian adalah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Desa Sei Meranti Darussalam merupakan salah satu dari 15 desa dalam wilayah Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun jarak pusat kegiatan administrasi pemerintahan Desa Sei Meranti Darussalam yang menjadi lokasi kajian ini dengan ibu negara Kecamatan Pujud lebih kurang 7 km ke arah barat atau dengan jarak tempuh perjalanan memakan waktu lebih kurang 45 menit bila menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor roda dua. Sementara jarak Desa Sei Meranti Darussalam ini dengan ibu kota Rokan Hilir dengan bagan siapiapi lebih kurang 145 km ke arah timur. Sedangkan jarak desa ini dengan ibu kota Provinsi Riau atau Pekanbaru lebih kurang 276 km dengan jarak tempuh bermotor roda empat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembentuk pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir membawa 10 kecamatan, 8 kelurahan dan 180 desa. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, kemudian diperkuat oleh peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang daerah sebagai unit wilayah hukum adat, maka desa Sei Meranti Darussalam ini termasuk ke dalam wilayah daerah Tanjung Medan.

Pada tanggal 1 September 2012 resmiah desa Sei Meranti Darussalam menjadi sebuah desa yang definitif sebagai realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut. Sejak tanggal 1 September 2012 itu, maka desa Sei Meranti Darussalam dipimpin oleh seorang kepala desa yang definitif dengan segala perangkatnya yang dapat

pelaksanaan pemerintah desa bertanggung jawab penuh kepada camat pujud. Kemudian berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, kecamatan pujud dimekarkan menjadi dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Pujud, dan Kecamatan Tanjung Medan. Dengan demikian, secara administrasi pemerintahan Desa Sei Meranti Darussalam yang terdiri Atas 28 RT dan 11 RW ini berada dalam wilayah Kecamatan Pujud, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kepulauan Bengkalis/Sei Meranti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Batang Kumu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Sei Meranti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato, Tambusai Utara Rokan Hulu.

2. Kondisi Geografis Desa Sei Meranti Darussalam

Desa Sei Meranti Darussalam terletak di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan Rokan Hulu yaitu Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan laporan penduduk 2.374 dibulan Desember 2019, penduduk Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam dengan 567 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari, laki-laki 1.020 jiwa dan perempuan 1.354 jiwa. Dan terdapat beberapa suku yaitu batak dan jawa. Dan di desa sei meranti Darussalam memiliki 5 dusun.

Tidak diperoleh informasi dengan pasti mengenai letak Desa Sei Meranti Darussalam ini nila di tinjauh dari segi astronom. Namun demikian dapat dikatakan kiranya tidak banyak berbeda dengan letak astronomi daerah Kabupaten Rokan Hilir yakni terletak antara 10 LU-14 LS dan antara 35 LU dan 39 BT. Secara keseluruhan Desa Sei Meranti Darussalam yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini tidak begitu luas, yaitu lebih kurang 1,103 km bujur sangkar atau 110,3 hektar.

Dengan tempat yang strategi tersebut, Desa Sei Meranti Darussalam berkembang dengan cepat dan pertumbuhan penduduk yang padat, pada tahun 2012 Desa Sei Meranti Darussalam dimekarkan menjadi tiga (3) bagian desa yaitu:

- Desa Sei Meranti

- Desa Sungai Batang Kumu
- Desa Mahato, Tambusai Utara Rokan Hulu.

3. Kondisi Demografi Sei Meranti Darussalam

Berdasarkan catatan dari kantor kepala desa, penduduk desa Sei meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan memiliki 3057 jiwa yang tergabung dalam 785 kepala keluarga (kk). Memiliki 1465 jiwa laki-laki dan sisanya 1592 jiwa perempuan.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1465	47,92%
2	Perempuan	1592	52,08%
Jumlah		3057	100%

Tabel 4.
Penduduk Desa Sei Meranti Darussalam Menurut Jenis Kelamin

Dari tabel di atas terdapat lebih banyak penduduk laki-laki dari pada perempuan. Menurut keterangan dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, keadaan ini berlaku karena sebagian besar kaum laki-laki yang putus sekolah yang tidak menamatkan sekolah sampai kejenjang perguruan tinggi, sehingga yang menepati di desan hanya la kebanyakan orang yang sudah menikah. Sedangkan bagi penduduk usia sekolah, terutama SMP dan SMA, banyak yang melanjutkan pendidikannya keuar dari Desa SeiMeranti Darussalam, terutama ke kabupaten dan provinsi.

4. Kondisi Sosial

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, maka perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis sarana: formal dan sarana non formal. Dan dimana sarana formal berupa pendidikan dari TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi, sedangkan sarana non formal

berupa pengajian di masjid dan musallah, yang sebagian besar didapat dari pendidikan formal atau resmi

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD Sederajat	1.071	Jiwa
2	SLTP Sederajat	349	Jiwa
3	SLTA Sederajat	599	Jiwa
4	Diplomah	15	Jiwa
5	S1	35	Jiwa
6	S2	-	-

Tabel 5.
Data Tingkat Pendidikan

5. Kondisi Ekonomi

Hampir sebagai wilayah kepenghuluan Sei Meranti Darussalam sangat cocok untuk perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk sekarang ini perkebunan yang ada kepenghuluan Sei meranti Darussalam hanya merupakan perkebunan rakyat yang sebagian besar merupakan swadaya masyarakat.

Dan peternakan yang dilaksanakan di kepenghuluan Sei Meranti Darussalam hanya bersifat usaha samping, baik itu berternak ayam, berternak itik, berternak sapi dan kambing.

B. Hasil Penelitian

Wakaf uang tujuannya untuk sosial yang terkait peruntukannya sesuai dengan kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan oleh wakif. Dalam wakaf uang harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Pada desa sei meranti Darussalam ini terdapat jugak wakaf tanah dimana wakaf tanah tersebut sama halnya dengan wakaf uang, didalam islam jugak dijelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf uang yaitu sama dengan manajemen pada umumnya.

Berikut hasil pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat:

1. Objek Wakaf di Desa Sei Meranti Darussalam di Masjid Raya Nur Hidayah

Wakaf yang ada di Desa Sei Meranti Darussalam sebagian besar dan hampir seluruh yang berwakaf selalu di peruntukan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid. Wakaf yang dikelola untuk pembangunan masjid adalah wakaf uang dari masyarakat setempat.

2. Adapun data total asset wakaf uang di desa Sei Meranti Darussalam tahap V adalah sebagai berikut:

3.

No	Rincian Transaksi	Jumlah
1	Saldo masuk tahap V	Rp. 474.505.000
2	Saldo keluar tahap V	Rp. 376.557.000
	Saldo akhir tahap V	Rp. 97.948.000

Tabel 6.

Uang Tahab V di Masjid Raya Nur Hidayah

Berdasarkan data wakaf di atas dapat diketahui saldo masuk pada tahap V sebesar Rp. 474.505.000 sehingga asset dari wakaf uang tersebut di salurkan hanya pada pembangunan masjid Raya Nur Hidayah.

Pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang mau di capai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin di capai oleh sebuah organisasi. Kemudian, diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan berguna sebagai pengarah

untuk menimalisasi ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Disamping itu, rencana merupakan pedoman agar organisasi memperoleh dan mempergunakan sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan sehingga anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah di terapkan.

Pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan melalui beberapa tahap melalui wawancara sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan bapak Lan Maulana selaku nazhir bahwa beliau telah menjadi nazhir di desa sei meranti Darussalam selama 3 tahun. Menurut beliau jugak ada kreteria khusus untuk menjadi seorang nazhir yaitu memiliki kemampuan dalam pembukuan dan dapat di percaya karena di desa sei meranti Darussalam untuk kenadziran wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nazhir. menjadi nazhir di pilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada saat wakaf berlangsung. Perencanaan pengelolaan wakaf uang di desa sei meranti Darussalam direncanakan pada saat adanya proyek pembangunan baru masjid menjadi di perluas.
2. Menurut wawancara dengan bapak Lan Maulana wakaf uang ini sudah ada sejak 3 tahun selama pembangunan masjid Raya Nur Hidayah. Dan dalam wakaf uang tersebut tidak memiliki syarat tertentu dikarenakan orang yang berwakaf ialah orang yang memiliki kelebihan harta. Tata cara pelaksanaan wakaf oleh wakif Desa Sei Meranti Darussalam menurut beliau sudah sesuai syariat islam meskipun dengan menggunakan pola tradisional dan unsure kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nazhir dan wakif.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darianto selaku masyarakat setempat mengenai mengapa bapak melalukan wakaf di masjid ini dikarena pada masa ini masjid dalam pembangunan.

Tujuan berwakaf di masjid ini dikatakan dapat membangun dan memakmurkan masjid. Menurut pendapat bapak darianto selaku disana salah satu syarat berwakaf untuk beliau adalah adanya rasa saling percaya. Maka dapat di katakana bahwa beliau menganggap wakaf tersebut sudah sesuai syariah. Wakaf yang telah dilakukan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dikarenakan dapat beribadah dengan nyaman.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darianto selaku wakif, apakah wakaf sudah diberikan sudah bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Darianti pun menjawab dari sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya wakaf bukan hanya berbentuk tanah dan bangunan aja, bahwa wakaf bisa dalam bentuk uang atau surat berharga. Bahkan juga bisa menyalurkan menggunakan kartu kredit.
 5. Menurut wawancara dengan bapak Ponidi Sobari selaku tokoh agama di Desa Sei Meranti Darussalam masih menggunakan pola tradisional akan tetapi menurut bapak ponidi sobari selaku tokoh agama di desa sei meranti Darussalam hal tersebut sudah memenuhi syariat islam karena syarat dan rukun sudah terpenuhi. Adapaun syarat dan rukun wakaf yakni wakif, mauqud, alaih serta ijab dan qobul. Jadi, wakaf yang sesuai syariat islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf.
 6. Menurut wawancara dengan Bapak Sobari selaku Tokoh Agama bagaimana pengelolaan wakaf di desa Sei Meranti Darussalam menurut bapak sobari pengelolaan wakaf di desa sei meranti Darussalam di kelolah cukup sangat baik, para nazhir tokoh agama dan masyarakat sangat membantu untuk pengelolaan wakaf di masjid Raya Nur Hidayah tersebut, sehingga pengelolaan wakaf uang berjalan dengan lancer.
- b. Pengorganisasian

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah di buat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur

organisasi). Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan, dan rencana di terapkan, dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur dimana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar sebuah anggota kelompok mulai dari tingkat-tingkat teras sampai terbawa berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah di terapkan semula, dengan cara terbaik dan benar. karena tindakan pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas, maka proses ini juga memberikan motivasi untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu dengan tujuan yang ingin dicapai.

d. Pengawasan

Dalam prinsip manajemen islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya.

C. Pembahasan

Hambatan atau kendala dalam pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehndaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik pada diri sendiri maupun orang lain dan atau perlu di hilangkan.

Upaya pengelolaan wakaf yang di rasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi salah satu PR yang besar untuk para nazhir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup

baik dalam pengelolaan tetap saja ada kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu sejahterakan masyarakat.

Beberapa kendala yang ditemukan seperti:

1. Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nazhir masih belum terlalu paham bagaimana mengelola wakaf biasanya hanya mengelola wakaf sebagai permintaan para wakif, hal ini dikarenakan menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nazhir.
2. Pemahaman masyarakat masih belum terlalu paham tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid, padahal wakaf dapat di manfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja.
3. Nazhir masih melakukan pengelolaan wakaf masih menggunakan cara tradisional, yaitu wakaf yang ada hanya diperuntukan bangunan masjid saja.

Dari beberapa kendala yang ada di atas maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Membangun suatu lembaga untuk kenazhiran sehingga wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenazhiran tersebut.
2. Membenahi kemampuan pengelolaan nazhir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nazhir wakaf. Dengan hal ini menjadikan nazhir yang lebih profesional, amanah dan tanggung jawab.
3. Memberikan masukan dan wawasan kepada masyarakat agar lebih paham dan mengerti bahwa wakaf tidak hanya di manfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid saja.

Dengan adanya pemaparan mengenai upaya apa saja yang harus dilakukan oleh para nazhir agar dapat meningkatkan tentang pengelolaan

wakaf uang pada masjid tersebut dapat disalurkan dan mereka yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari awal tersebut. Dengan begitu wakif dan penerima wakaf sama-sama menerima dan merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama. Pengelolaan wakaf merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pada dasarnya wakaf melalui uang dapat ditunjukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi. Investasi wakaf melalui uang terkait dengan satu jenis investasi yang di kehendaki wakaf atau program yang ditawarkan kepada wakif.

1. Transparansi merupakan persepsi terhadap kualitas informasi yang diperoleh dan dibutuhkan antara beberapa pihak. Perusahaan harus menyediakan informasi secara relevan, memadai, tepat waktu, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, dimana pemangku yang akan dapat melihat informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Hambatan atau kendala dalam pengelolaan uang, hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak diketahui disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu di hilangkan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf uang di masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam masih dikeolah dengan cara tradisional, dimana dalam perencanaan hanya untuk kepentingan sosial baik, pelaksanaan yang dilakukan oleh para nazhir wakaf hanya sesuai dengan permintaan wakif yaitu untuk pembangunan masjid saja. Pengawasan pada wakaf ini hanya di awasi oleh aparat desa dan tokoh agama yang percayai.
2. Kurang nya kepekaan pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimalserta transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi, supaya memudahkan nazhir untuk mengetahui informasi.
3. Hambatan atau kendala dalam pengelolaan wakaf uang pemahaman masyarakat masih kurang tentang wakaf, karena masyarakat desa sei meranti Darussalam masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah seperti masjid, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran atas permasalahan pengelolaan wakaf produktif di desa sei meranti Darussalam berikut:

1. Memberikan masukan dan wawancara kepada masyarakat agar lebih paham dan mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid saja tetapi jugak dapat menjadi produktif seperti investasi dan membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pembuatan usaha.
2. Memberikan kemampuan pengelolaan nazhir, seperti nambah wawasan dan pengetahuan tentang wakaf produktif dan nazhir wakaf. Dengan hal ini dapat

menjadikan nazhir yang lebih professional, amanah dan bertanggung jawab. Membangun suatu lembaga untuk kenazhiran sehingga wakaf yang di kelolah secara optimal melalui lembaga kenazhiran tersebut.

3. Hendaknya lembaga wakaf uang, terutama badan wakaf Indonesia terus meningkatkan sosialisasi wakaf uang secara massif dengan cara dan media yang dapat menjaukau banyak lapisan masyarakat. Sehingga, diharapkan pengetahuan masyarakat bahwa, menengah hingga atas dapat meningkat dan dapat membuat mereka mau berkontribusi dalam wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, 2007 “*Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*”, dalam *Djunaidi dan Thobieb Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Hafidhuddin, Didin, 2004, dalam Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.
- Karim, Muchit A., (et.al.), , *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Saidi, Zaim, 2007, *Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong kembalinya Tata Kehidupan Islam Menurut Amal Madinah*, Jakarta: Republika
- M. Abid A.al-Kabisi, *Hukum Wakaf – Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap fungsi & pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*
- Azhary, H.M Thahir – *Politik Hukum Perwakafan di Indonesia* - Makalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan UMJ Jakarta
- Dir. Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- Azuz, Abdul Qadir Ben, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīluh fī al-Islām: Dirāsāt Tathbiqiyah ’an al-Waqf al-Jazāir*, Disertasi di Universitas al-Jazair, 2003.
- Abdullah, J., & Qodin, N. (2016). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(1), 1-18.
- Al Arif, M. N. R., & Rianto, N. (2010). *Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang*. Jurnal Asy-Syir’ah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 44(2), 813-828.
- Hermawan, W. (2014). *Politik hukum wakaf di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, 12(2)
- Hilmi, H. (2012). *Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 123-143.
- Irawati, N. (2017). *Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 149-162
- Kapero, H. V. (2018). *Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Lex Et Societatis*, 6(2).

- Muhamad, N. H. N. (2017). *Wasiat Sebagai Instrumen Perancangan Harta Islam: Prosedur Dan Pelaksanaan ((Bequest as an Instrument for Islamic Wealth Planning: Procedure and Application)*. Jurnal Hadhari: An International Journal, 9(1), 17-32
- Nadriana, L. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee Di Perusahaan Pailit*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 93-105.
- Nuzha, N. (2015). *Wasiat dan Hutang dalam Warisan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2(2).
- Pradana, Y., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). *Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan secara Bersama-sama*. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-19.
- Samsidar, S. (2017). *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Jurnal SUPREMASI, 11(2).
- Sulistiani, S. L. (2017). Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 285-299.
- Usman, N. (2016). *Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 11(2), 145-166
- Husein, A. A. (2012). *Pelaksanaan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara)*.
- Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang *Wakaf Uang*. Tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan pada tanggal 11 mei 2002 M.
- Faisal Umsu, 2020 *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur*, Juli-Desember 2020 Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JL. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan-Sumatera Utara. Delegalata Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No.2 Juli – Desember 2020 (<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>)

LAMPIRAN







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.i | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

9 Syakban 1443 H
 12 Maret 2022 M

Di -
 Tempat





Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astina Ria Sophiana
 Npm : 1801280059
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,59

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu	 19-3-2022	Alfi Amalia 	 29/3/22
2	Analisis Dampak Layanan Online Food Delevary Terhadap Pendapatan Usaha Kuliner Café Nazwa	-	-	-
3	Analisis Produktivitas Terhadap Keuntungan Usaha Penjualan Roti pada UD. Raihan Bakery	-	-	-

HB : Mahasiswa yang bersandikan sudah mendownload dan mencetak buku pan
 dan demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 Astina Ria Sophiana

Keterangan :
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map
 ** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Alfi Amalia, SEI, M.EI

Nama Mahasiswa : Astina Ria Sophiana
 Npm : 1801280059
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Senin / 25 Juli 2022	BAB I 1) Latar Belakang Masalah 2) Identifikasi Masalah * BAB II 1) Tidak ada Kutipan Referensi 2) Mengalangi, penjelasan tentang wakaf uang 3) Kajian Terdahulu *		
Selasa / 02 Agustus 2022	BAB II 1) Bahasa Asing harus dimiringkan 2) Menambahkan teori- teori tentang wakaf uang 3) Sitan jurnal dosen UMSU BAB I 4) Ada penambahan identifikasi masalah.		

Medan, 13- 8 - 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Alfi Amalia, SEI, M.EI




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Alfi Amalia, SEI, M.EI

Nama Mahasiswa : Astina Ria Sophiana
 Npm : 1801280059
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Sabtu / 13 Agustus 2022	ACC proposal		

Medan, 13-8-2022



Diketahui/Disetujui
 Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Alfi Amalia, SEI, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pl., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Alfi Amalia, SEI, M.EI

Pembahas

Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE.AK, M.Si, CA

Diketahui/Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, M.A



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Kamis** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syaria**h dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Astina Ria Sophiana
 NPM : 1801280059
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
 Judul Proposal : Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Disetujui / Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Tidak Perlu Mengubah kata "Melalui"
Bab I	- Perbaiki Identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian
Bab II	- Teori terkait + pengelolaan Wakaf Uang
Bab III	- perbaiki kerangka berpikir - Metode pengumpulan data : observasi
Lainnya	Referensi : Mulyadi
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Tim Seminar

Ketua Program Studi


 Isra Hayati, S.Pd., M.Si


Sekretaris Program Studi


 Syahrul Amsari, SE.,Sy., M.Si

Pembimbing


 Alfi Amalia, SEI, M.El

Pembahas


 Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE.,Ak., M.Si, CA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.S.i
Dosen Pembimbing : Alfi Amalia, SEI, M. EI

Nama Mahasiswa : Astina Ria Sophiana
Npm : 1801280059
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Jumat/09-09 2022	Membahas apa saja tambahan dan pengurangan mengenai wawancara.	Al	
senin/03-10 2022	Revisi Lampiran dan tambah pembahasan dan hasil penelitian	Al	
sabtu/15-10 2022	Acc	Al	

Medan, 15 Oktober 2020



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assist. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, MS.i

Pembimbing Skripsi

Alfi Amalia, SEI, M. EI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[fai.umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Nomor : 1017/IL3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

05 Safar 1444 H
01 September 2022 M

Kepada Yth :
**Ka. Mesjid Raya Desa SEI Meranti Darussalam Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir**
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Astina Ria Sophiana
NPM : 1801280059
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa SEI Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



Dr. Munawir Pasaribu, MA

NIDN : 0116078305



BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)
MASJID RAYA NUR HIDAYAH
KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Alamat : Jalan Lintas Tanjung Medan - Mahato Km. 5

Sei Meranti Darussalam, 14 September 2022 M
17 Safar 1444 H

Nomor :
Lamp :
Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Kepada Yth :
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Allhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan Surat Izin Riset pada Tanggal 01 September 2022 Nomor : 1017/II.3/UMSU-01/F/2022 yang diberikan kepada kami selaku Pengurus BKM Masjid Raya Desa Sei Meranti Darussalam, dengan ini menyatakan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : **ASTINA RIA SOPHIANA**
NPM : 1801280059

Diizinkan melakukan Riset yang berkenaan judul Skripsi " Implementasi Pengelola Wakaf Uang pada Masjid Raya Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ".

Demikianlah Surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Hormat Kami

PENGURUS BKM MASJID RAYA NUR HIDAYAH



ELAN MAULANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Astina Ria Sophiana
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Medan/30 September 1999
Alamat : Dusun I Desa Sei Meranti Darussalam Km 5 Rokan Hilir Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 082278601329
Email : astinariasophiana@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Darianto
Nama Ibu : Susanti
Alamat Orang Tua : Dusun I Desa Sei Meranti Darussalam Km 5 Rokan Hilir Riau

Pendidikan Formal

1. SDN 016 Tanjung Medan
2. MTS Darul Arofah Dusun I Sei Meranti Darussalam
3. SMKN 2 Rantau Prapat
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam